



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;
- b. bahwa sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, sehingga perlu menunjuk tim pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Pengguna Aplikasi Span Ext Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



SEKRETARIS

SEDARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI
SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	SUDARSONO	19731008 200912 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu
2.	NURHASYIDAH	19810521 200912 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu
3.	RENNY SEPTIANA	19800915 200701 2 006	Bendahara Pengeluaran
4.	ANDRI RAHDINATA	19931003 202421 1 031	Operator SPAN EXT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



SUDARSONO